



PERSEPSI PEMILIH TENTANG KAMPANYE KOTAK KOSONG : KASUS BERITA TIRTO.ID PADA PEMILU 2024

Nazwa Putri Septiani¹, Chika Rahma Aulia², Rakha Ahmad Ramadhan³,
Muhammad Haikal⁴, Pia Khoirotun Nisa⁵

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: Nazwaputriseptiani10@gmail.com, Chikarahmaaulia13@gmail.com

Abstract shows that there are segments of society who feel they are not represented by the existing candidates. The high number of blank ballots indicates that many voters are dissatisfied with the choices available, so they choose not to vote for a candidate at all. This is a clear signal for political parties and candidates to listen more to the voice of the people. The implementation of campaigns is regulated in National Security Council Decree Number 11640 dated 2 May 1955. This decision does not determine the period for the campaign, but only states that the campaign ends the day before the voting. In Indonesia, the "empty box" phenomenon in general elections is an important issue that reflects the political dynamics and challenges faced by the democratic system. The empty box is one of the choices that voters can make in general elections when they feel there is no worthy candidate to nominate. In the context of the Pilkada, an empty box is not just an option not to vote, but a symbol that represents deep dissatisfaction with the existing candidates and the prevailing political system. With an empty box, people can express their dissatisfaction directly and signal to the political system that they want change, including a symbol of protest against candidates and a boost to political awareness. In this case, the mass media plays an active role in distributing information as an intermediary for the community using communication tools.

Keywords: Empty box, Massa media, Campaign

Abstrak Cerminkan bahwa terdapat segmen masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh calon-calon yang ada. Tingginya angka suara kotak kosong menunjukkan bahwa banyak pemilih yang tidak puas dengan pilihan yang tersedia, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih calon sama sekali. Ini adalah sinyal jelas bagi partai politik dan para calon untuk lebih mendengarkan suara rakyat. pelaksanaan kampanye diatur dalam Keputusan Dewan Keamanan Nasional Nomor 11640 tanggal 2 Mei 1955 Keputusan itu tidak menentukan masa untuk kampanye, namun hanya menyebutkan bahwa kampanye berakhir sehari sebelum pemungutan suara. Di Indonesia, fenomena "kotak kosong" dalam pemilihan umum merupakan isu penting yang mencerminkan dinamika politik serta tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi Kotak kosong merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh pemilih dalam pemilihan umum ketika mereka merasa tidak ada kandidat yang layak untuk diusung. Dalam konteks Pilkada, kotak kosong bukan sekadar opsi untuk tidak memilih, tetapi sebuah simbol yang mewakili ketidakpuasan yang mendalam terhadap calon yang ada serta sistem politik yang berlaku. Dengan adanya kotak kosong, masyarakat dapat menyatakan ketidakpuasan mereka secara langsung dan memberi sinyal kepada sistem politik bahwa mereka menginginkan perubahan diantaranya yaitu simbol protes terhadap kandidat dan pendorong kesadaran politik. dalam hal ini media masa berperan aktif dalam menyalurkan informasi sebagai perantara bagi masyarakat dengan menggunakan alat komunikasi.

Kata kunci: Kotak kosong, Media massa, Kampanye

LATAR BELAKANG

Kotak Kosong bukan diartikan sebagai kotak suara yang kosong, tapi kondisi dimana hanya ada satu Pasangan Calon (Paslon) yang diusulkan sehingga pemilih memiliki opsi Kotak Kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan¹. Fenomena Kotak Kosong akan membuat Pemilih apatis karena merasa suaranya sia-sia sehingga timbul perasaan malas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan di masa depan yang akan berdampak pada nilai-nilai demokrasi perlahan digerogeti. Ketidakpuasan inilah yang akan mengurangi kepercayaan terhadap institusi politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan solusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati², Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pilkada serentak.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Kehakiman Tertinggi yang mana terhadap putusan yang dikeluarkannya berisfat final dan binding⁴. Dengan adanya Putusan ini dianggap adil, baik oleh Pemilih maupun yang akan dipilih. Pemilih boleh memilih kotak kosong sebagai ketidaksetujuannya terhadap Calon Pasangan Tunggal yang mendaftarkan diri dalam Pilkada. Sementara itu Calon Pasangan Tunggal yang merupakan pihak dipilih diperbolehkan maju dalam Pilkada meski tanpa Pasangan lawan, yang dalam hal ini melawan Kotak Kosong⁵. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 6 dibentuk sebagai respons terhadap dinamika politik terkait tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat terbentuknya UU ini Pada tahun 2014, terdapat polemik besar terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia, yaitu apakah pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁷.

Kala itu, muncul usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, tetapi usulan ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap mengurangi partisipasi publik dalam memilih pemimpinnya. Menanggapi pro dan kontra tersebut, pada tahun 2014 Presiden SBY menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat⁸. Perppu ini diterbitkan sebagai langkah sementara untuk menjaga keberlanjutan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung hingga tercapai konsensus yang lebih tetap. 5 Ahmad Yantomi, “

METODE PENELITIAN

Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi pemilih di berbagai platform media sosial dan ruang publik, seperti forum diskusi atau komentar online, yang membahas konten berita online Tirto.id terkait KPU dan kampanye kotak kosong. Peneliti akan mencatat pola diskusi, reaksi, dan sikap masyarakat terhadap topik ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persepsi dan respon masyarakat kampanye kotak kosong bahwasanya ; “ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70 yang di bacakan pada 20 Agustus lalu dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki iklim demokrasi, dengan memberi kesempatan lebih banyak bagi partai politik dalam pencalonan di pilkada. Putusan ini memperlonggar kondisi pencalonan, mengurangi persentase dukungan yang sebelumnya sangat tinggi, sehingga memungkinkan partai untuk mengusung calon sendiri tanpa pengurus besar. Hal ini di anggap memberi peluang bagi partai untuk lebih berdaya dan mengurangi dominasi besar. Namun, meskipun MK sudah menyederhanakan syarat syarat ini, beberapa pihak, termasuk DPR dan pemerintah, mencoba untuk menyimpang dari keputusan tersebut dengan revisi yang tidak konsisten dengan putusan MK. Hal ini memicu reaksi kemarahan masyarakat, bahkan mendorong aksi pemaksaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang di nilai”.Peneliti menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 minggu , untuk menyelesaikan penelitian ini. Wawancara di lakukan pada tanggal 9 oktober 2024. Untuk menyusun dan mengola data di lakukan pada tanggal 10/16 oktober 2024.

Penelitian ini di lakukan di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di lantai 4 dan lantai 5. Dan wawancara di lakukan secara online karena Narasumber ada kessibukan dan keterbatasan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbeda dengan undang-undang Pemilu sesudahnya, UU No. 7 Tahun 1953 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu 1955 tidak mengatur mengenai kampanye. Pelaksanaan kampanye diatur dalam Keputusan Dewan Keamanan Nasional Nomor 11640 tanggal 2 Mei 1955 Keputusan itu tidak menentukan masa untuk kampanye, namun hanya menyebutkan bahwa kampanye berakhir sehari sebelum pemungutan suara. Bagi daerah tertentu, dilarang melakukan kampanye pada waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya kampanye dapat dilakukan melalui rapat umum, arak-arakan dengan mempergunakan pengeras suara, menempelkan poster, dan menyebarkan surat selebaran. Adapun bentuk kampanye yang dilarang adalah segala bentuk penyiaran baik lisan maupun tulisan yang merugikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.

Sekalipun pelaksanaan kampanye secara resmi baru dilakukan menjelang pemungutan suara, khususnya setelah keluarnya lanadasan pelaksanaan kampanye yaitu dengan Keputusan Dewan Ketahanan Nasional, Mei 1955, namun dalam kenyataannya


"kampanye" partai-partai telah dimulai jauh-jauh hari, khususnya setelah pengesahan Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dinyatakan Herbert Feith:

Tanggal 4 April 1953, ketika rancangan undang-undang pemilihan umum disahkan menjadi undang-undang dapat dianggap sebagai awal "kampanye tahap pertama. Sejak hari itu bahkan mungkin sejak "Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mendorong pengabsahan undang-undang pemilihan umum sudah timbul perasaan bahwa kemungkinan besar pemilihan umum akan diselenggarakan tidak lama lagi. Para pemimpin partai sudah tidak bisa lagi mendasarkan sepak-terjang mereka pada sinisme terhadap janji-janji pemerintah mengenai pemilihan umum. Tanggal 31 Mei 1954 bisa dianggap awal "kampanye tahap kedua", ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dan dengan demikian terbukalah jalan untuk kampanye berdasarkan tanda gambar.

Selama pelaksanaan kampanye, sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan, dan ramuannya berbeda-beda dari partai ke partai serta dan daerah ke daerah. Pertemuan pertemuan diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau di balai desa, dengan para pembicara dari Jakarta atau tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan perempuan atau pertemuan pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari besar agama, dan pertemuan yang diramaikan pertunjukan teater rakyat.

Selama kampanye, partai partai melakukan upaya menambah jumlah anggota dan aktif memberikan kartu anggota sebagai salah satu bentuk ikatan. Sebagian yang lain menyebarkan surat kabar dan pamflet partai. Ada juga partai yang mencoba menarik anggota baru dengan menyelenggarakan kegiatan sosial. Menjelang akhir masa kampanye, partai-partai melakukan kampanye dengan cara kampanye dari rumah ke rumah. Cara kampanye berupa rapat umum banyak dilakukan oleh partai partai besar di ibukota provinsi, kota karesidenan, dan kota kabupaten.

Hasilwawancara Terkait Kampanye Kotak Kosong Dan Persepsi Pemilih Dalam Menyikapinya, 22-10-2024, Via Zoom.



Narasumber 1 Mengatakan :

Mengatakan bahwasanya putusan MK nomor 60 dan 70 ya khususnya ya yang dibacakan tanggal 20 Agustus yang lalu tuh inih MK mau menebus dosa adanya keluar putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya memberikan kesempatan bagi partai politik supaya lebih berdaya lah walaupun syaratnya sudah dipermuda sama MK ternyata partai juga enggak memanfaatkan itu sekali lagi ini Bukan soal siapa bisa diusung partai mana bisa mengusung Saya rasa lebih jauh dari itu calon tunggal Tu kan bukan sesuatu yang ideal ya namanya Pemilu itu kan kompetisi antar orang bukan kompetisinya orang sama kotak kosong kota kosong tuh jadi cara instan untuk menang gitu loh tentu enggak ideal yang namanya demokrasi eh jangan main-main loh masyarakat tuh ngikutin gitu Iya dan dan mengawal semuanya dan sekali lagi ini Bukan soal siapa bisa maju siapa enggak bisa maju api ee Pilkada gitu kita mungkin akan bicara dulu soal putusan MK nih yang akhir Agustus sebenarnya dianggap sebagai dalam tanda kutip angin segar mungkin ya setelah namanya tercoreng gitu ya Nah Bgaimana Mbak perludem mengikuti proses itu Dan mungkin bisa diceritakan dulu nih Bagaimana perspektif perludem gitu terkait putusan tersebut dan apa yang jadi kejutan gitu ya dalam tah iya iya memang putusan MK nomor 60 dan 70 ya khususnya ya yang dibacakan tanggal 20 Agustus yang lalu tuh ada juga yang bilang kayak ini tuh MK mau menebus dosa gitu ya menebus dosa yang kemarin waktu bulan Oktober itu jadi kan sebelumnya jadi dua putusan MK ini kan adalah terkait dengan pencalonan di Pilkada ya Jadi kalau yang nomor 60 itu terkait dengan persentase dukungan dari jalur partai politik kalau yang 70 itu tentang ee syarat usia yang kemarin juga sempat heboh Jadi kalau di Pilkada itu untuk pencalonan bisa dari dua jalur jalur perseorangan sama jalur partai politik nah sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi dua-dua syarat ini tuh syarat yang cukup berat kalau untuk perseorangan kan harus mengumpulkan dukungan ya KTP gitu ya surat pernyataan yang EE berapa banyaknya tuh Tergantung dari jumlah ee DPT penduduknya gitu ya misalnya kayak Jakarta kemarin tuh harus ngumpulin sekitar 618.000 lebih itu angka yang besar sekali gitu ya ee apa dan memang syarat ini tuh naik gitu dibandingkan dengan undang-undang Pilkada sebelumnya nah lalu dari jarul parpol itu syaratnya harus punya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah Pemilu dprd-nya dua-duanya sama-sama berat syaratnya karena Eh kalau dari parpol Ya misalnya ya itu jarang sekali partai politik yang punya Eh apa ya punya suara punya kursi sebesar itu he Jadi mau enggak mau harus berkoalisi dan enggak jarang koalisinya koalisi yang besar gitu ya koalisi yang gemuk-gemuk-gemuk gitu nah adanya keluar putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya ee Ini tuh memberikan apa ya sebetulnya memberikan kesempatan bagi partai politik supaya partai itu bisa lebih apa ya lebih berdaya lah karena kan syaratnya jadi jauh sekali yang tadinya 20% kursi atau 25% suara sama MK tuh diubah jadi dukungan persentase suaranya itu tergantung dari Berapa banyak DPT yang ada di daerah itu rentangnya 6,5 sampai 10%. He kan ee jauh ya dari 25% terus dikurengin jadi 6,5 sampai 10%. (Oktober, 2024)

KERANGKA KONSEPTUAL PILKADA SERENTAK

A. Isu Penting UU tentang Pilkada (UU No.1/2015 juncto UU No.8/2015)

Setelah menempuh perjalanan panjang penuh lika-liku dan dramatis, UU No.1/2015 akhirnya dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pilkada serentak, meskipun harus diakui bahwa eksistensi undang-undang tersebut masih mengandung sejumlah kelemahan atau kekurangan baik dari sisi redaksional, sistematika, dan substansi. Minimal UU No.1/2015 telah memenuhi tuntutan rakyat bahwa pemegang kedaulatan tetap berada di tangan mereka, bukan pada segelintir elit politik yang memiliki agenda politik tersendiri. Merespon berbagai usul dan rekomendasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil bagi penyempurnaan UU No.1/2015, maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan yuridis pelaksanaan pilkada serentak adalah UU No.1/2015 juncto UU No.8/2015.

B. Korelasi Demokrasi dan Pemilihan Umum

Dalam perspektif Huntington, pemilu bukan hanya memungkinkan demokrasi menjadi operasional di akar rumput yakni memungkinkan rakyat memilih sesuai preferensi politiknya, melainkan juga berjalannya pemerintahan suatu negara secara legitimatif, meskipun secara teoretis kontribusi pemilu dalam penegakan demokrasi masih sebatas dalam wilayah prosedural. Salah satu syarat terpenuhinya demokrasi

prosedural-minimalis adalah jabatan politik diduduki melalui pemilihan, adanya pemilu yang jujur dan adil, serta rotasi kekuasaan secara damai melalui kebebasan dan kontestasi publik yang fair, pelibatan substansial setiap individu dalam penyelenggaraan kekuasaan dan adanya jaminan memadai terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat.

Peraturan Perundangan Kurang Mampu Mengakomodasi Permasalahan Pilkada

UU No.1/2015 menggunakan model calon tunggal (calon kepala daerah tanpa wakil). Model ini menafikkan fungsi representasi dalam pencalonan pilkada, sehingga jabatan itu seakan hanya bisa dimiliki oleh satu kelompok mayoritas. Model calon tunggal juga bisa menimbulkan konflik sosial, baik pada masa penyelenggaraan pilkada maupun pemerintahan pasca pilkada. Karena itu, model paket (pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) menjadi pilihan terbaik.

Kotak Kosong dalam Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Peluang

Di Indonesia, fenomena “kotak kosong” dalam pemilihan umum merupakan isu penting yang mencerminkan dinamika politik serta tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi. Istilah ini merujuk pada opsi di surat suara yang dapat dipilih oleh pemilih ketika hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar dalam pemilu, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keberadaan kotak kosong memberikan alternatif bagi

pemilih yang merasa tidak puas atau tidak memiliki kepercayaan terhadap calon yang ada.

Tantangan dari Fenomena Kotak Kosong :

1. Keterbatasan Pilihan untuk Pemilih

Kotak kosong sering kali muncul karena adanya calon tunggal yang diusung oleh partai politik. Ketidakmampuan partai untuk mengajukan calon alternatif menciptakan situasi di mana pemilih tidak memiliki banyak pilihan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi yang dijalankan, mengingat pemilu seharusnya mencerminkan suara rakyat.

2. Kurangnya Keterlibatan Politik

Fenomena kotak kosong juga menunjukkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Ketidakpuasan terhadap calon tunggal bisa jadi mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, yang sering kali dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Ini dapat menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa suara mereka tidak memiliki dampak yang berarti.

3. Implikasi Terhadap Proses Pemilihan

Jika suara untuk kotak kosong melebihi suara untuk calon yang ada, pemilu dapat dianggap tidak sah dan harus diulang. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dapat mengganggu stabilitas politik di daerah tersebut.

Peluang yang Diciptakan oleh Kotak Kosong

1. Ekspresi Ketidakpuasan

Kotak kosong memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang ada. Ini merupakan bentuk partisipasi demokratis yang penting, di mana masyarakat dapat menunjukkan bahwa mereka menginginkan calon yang lebih berkualitas dan mewakili kepentingan mereka.

2. Mendorong Perbaikan dalam Sistem Pemilu

Munculnya kotak kosong bisa menjadi sinyal bagi partai politik untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Ketika masyarakat menunjukkan ketidakpuasan melalui pemilihan kotak kosong, partai harus mempertimbangkan kembali kandidat yang mereka usung dan berupaya untuk menghadirkan calon yang lebih kompeten dan representatif.

3.Peningkatan Kesadaran Politik

Fenomena kotak kosong dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih. Ketika masyarakat memilih kotak kosong, mereka terlibat dalam diskusi mengenai politik dan pemilu, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan di masa depan.

Membuka Jalan Baru: Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Hadirnya JKK berharap dapat mencegah adanya pelanggaran, kecurangan, atau tindakan yang merugikan dalam proses Pemilihan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dianggap penting sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat menjaga integritas dan transparansi. JKK ingin mengingatkan masyarakat akan pentingnya peran serta aktif dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan demokrasi. Dengan bersama-sama mengawasi, dan diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan proses pemilihan yang adil, bebas dari manipulasi, dan mewujudkan kehendak rakyat secara demokratis. Hal ini selaras dengan pernyataan Piatur Pangaribuan, selaku salah satu anggota JKK sebagai berikut: *“Elite-elitekotak kosong kita ini kan bisa dikatakan adalah tokoh-tokoh yang hampir setiap hari bergaul dengan masyarakat bawah, baik dengan masyarakat bawah maupun elitepolitik diatas. Jadi ketika kita ingin mengkoneksi hal-hal yang terjadi seperti social engineering yang sudah mengarah negatif, maka ini lebih mudah kita untuk berkomunikasi karena memang sudah terbentuk jauh-jauh hari, bukan karena ada kepentingan kotak kosong itu sendiri.”*

Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, JKKberupaya membuka mata masyarakat akan kekuatan mereka sebagai pemilih dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. JKKingin mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan politik yang diambil olehpara pemimpin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat. Melalui kerja sama, kolaborasi, dan edukasi kepada masyarakat, gerakanuntuk mendukungkotak kosong berharap dapat menciptakan perubahan yang positif dan memperkuat demokrasi sebagai sistem politik yang adil dan inklusif

Media Massa

Kata media berasal dari Bahasa latin, median, yang merupakan bentuk jamak dari Medium, yang secara etimologi yang berarti alat perantara. Menurut Hafied Cangara (2016: 123), media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan Dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang Digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan Alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi. Salah satu

karakteristik Media massa yaitu, Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan Jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi Yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.

Peran Media Tirto. Id Dalam Pilpres 2024

Jika media sangat kuat, maka pengaruhnya juga besar sehingga model konglomerasi media dengan usaha akan membuahkan hasil. Konteks keberhasilan itu terjadi apabila masyarakat juga kurang cerdas dalam melakukan pemilihan media untuk kebutuhan informasinya, termasuk dalam mencari media pembanding. Audiens yang cerdas akan membandingkan isi informasi satu media dengan media yang lain dengan tingkat kekritisannya masing masing.



Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait: Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh (Hilmansyah, 2023) membahas mengenai proses agregasi dan spesialisasi di Trans Corp. Hasil menunjukkan bahwa spesialisasi Trans Corp mendukung pembentukan daya saing komersial yang tidak kompetitif. Trans Corp menerapkan spesialisasi melalui integrasi horizontal dan integrasi vertikal untuk mengoptimalkan, memperkuat, menyederhanakan, dan menurunkan biaya produksi elemen untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh (Aulia & Rohman, 2021) membahas mengenai rating dan peran aktif dalam media dengan konglomerasi media yang ternyata keduanya saling berhubungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rating dan peran aktif konsumen dalam media menentukan isi dari sebuah acara, Konglomerasi yang ada di Indonesia memiliki kecenderungan menjadi sebuah komersialisasi media. Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh (Razali, 2019) membahas mengenai integrasi yang terjadi pada media khususnya MNC Group. Peneliti juga menganalisa dan mengukur kompetisi serta efisiensi sebuah media dengan hasil yang diharapkan melalui cara integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut berhasil memberikan improvisasi pada

efisiensi. Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh (Pembayun, 2015) membahas mengenai dampak konglomerasi media terhadap hasil pilpres 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konglomerasi media sangat berpengaruh terhadap isi atau program yang disampaikan kepada masyarakat. Akibatnya kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kebenaran menjadi hilang. Semua itu karena adanya proses agenda setting dan framing yang dilakukan oleh media yang disesuaikan dengan kepentingan pemiliknya.

Ada fenomena menarik dalam gelaran Pilkada 2024 ini, yaitu meningkatnya secara signifikan calon tunggal alias melawan kotak kosong. Data dari KPU mengungkapkan ada 43 calon tunggal, yaitu satu di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 di Pilkada Bupati/Wakil Bupati, dan 5 di Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota. Sementara jika merujuk pada Pilkada 2020 lalu, hanya ada 25 calon tunggal.

Pengelompokan aliansi atau koalisi politik pada saat Pilpres ternyata berlanjut pada Pilkada, istilah KIM Plus dan Non KIM Plus secara tidak langsung membentuk proses kristalisasi calon di Pilkada. Walaupun sebenarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60/PUU-XXI/2024 telah memberikan ruang yang luas bagi parpol parlemen, non parlemen, dan gabungan parpol untuk mengusung calon kepala daerah, karena syarat treshold diturunkan. Yakni, memenuhi ambang batas suara 6,5 hingga 10%, maka parpol tersebut dapat mengajukan sendiri calonnya di Pilkada.

Namun putusan MK keluarnya terlambat ketika proses tahapan Pilkada sudah berjalan dan konsolidasi politik parpol dalam menentukan calon kepala daerah sudah memasuki fase finalisasi. Dengan demikian parpol parlemen, non parlemen, dan gabungan parpol tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengkonsolidasi diri secara politik dalam menentukan calon yang akan diusung.

Fenomena Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Dina Naffa Dilla Mahasiswa Pmi 3B Mengatakan:

menurut saya pribadi tidak boleh sebagaimana diberitahu, bahwasanya di Indonesia ini sangat tidak diperbolehkan karena yang pertama

a. Penanda Demokrasi yang Masih Hidup

Kehadiran kotak kosong memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal untuk menyuarakan pendapatnya. Ini menunjukkan bahwa pemilih tetap memiliki pilihan meski kandidat terbatas.

b. Kontrol Terhadap Calon Tunggal

Jika kotak kosong menang, Pilkada harus diulang, memberikan kesempatan untuk calon-calon lain maju. Hal ini menjadi semacam mekanisme kontrol terhadap proses seleksi calon yang cenderung didominasi oleh elite politik.

c. Kesadaran Politik Masyarakat

Kemenangan kotak kosong di beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kandidat yang diajukan, terutama jika dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat

Munculnya calon tunggal ini diakibatkan dengan adanya mahar dari berbagai partai politik yang sangat mahal, dan seketika latar belakang pasangan calon tunggal inilah yang menjadi fenomena dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon

Kemunculan kotak kosong berbarengan dengan hadirnya calon tunggal pasca revisi UU No. 8 Tahun 2015 menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dasar perubahan tersebut dipicu oleh fenomena calon tunggal di beberapa daerah pemilihan yang menggelar Pilkada serentak pada tahun 2015. Kondisi tersebut membuat KPU kewalahan. Kasus serupa kembali lagi terjadi pada Pilkada serentak kedua pada tahun 2017. Dan untuk ketiga kalinya fenomena yang sama menggemparkan publik setanah air, pasca dilangsungkan Pilkada serentak gelombang ketiga 27 Juni 2018. Yang secara 14 yuridis fenomena ini tidak menyalahi aturan, sebab ketentuan mengenai pasangan calon tunggal telah diakomodasi dalam pasal 54 C UU No. 10 Tahun 2016. Walaupun dihadapkan dengan kotak kosong, calon tunggal tetap harus melalui semua tahapan dalam Pilkada, sehingga calon tunggal akan tetap bekerja meyakinkan pemilih bahwa dia adalah pilihan yang tepat bagi pemilih. Dengabegitu, calon tunggal akan tetap berkampanye dan menyampaikan visi misinya meskipun lawannya kotak kosong.

Meskipun melawan kotak kosong, tidak ada jaminan bahwa calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pasti akan menang. Fenomena kotak kosong ini bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan dengan teori elit bahwasanya dalam kontestasi politik daerah, para elit untuk memenangkan pemilihan kepala daerah mengeksploitasi sumber kekuasaan publik yang dalam penelitian ini identik dengan pejabat birokrasi di daerah dan juga pendapat dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan bahwasanya parpol yang tidak maju untuk mencalonkan kadernya adalah karena adanya pramagtisme politik karena lebih memilih untuk membangun kompromi politik dengan petahana, lalu mendapatkan keuntungan elektoral berupa kompromi politik pasca terpilihnya dibandingkan menggunakan Pilkada sebagai agenda menguji kemampuan para kader dan struktur organisasi partai, sehingga lebih memilih untuk menyimpan dananya untuk menyosong pemilu berikutnya. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi

pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan.

Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

KPU Tidak Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak akan memfasilitasi pihak-pihak yang mengkampanyekan kotak kosong di pilkada serentak November 2024 mendatang. Adapun hal ini sebagai respons adanya 35 daerah yang mempunyai pasangan calon (paslon) tunggal atau melawan kotak kosong.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa KPU tidak memfasilitasi terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan kampanye kotak kosong. Namun, pihaknya tidak bisa melarang jika memang ada gerakan kampanye kotak kosong tersebut.

“Kami tidak bisa melarang karena belum ada peraturan terkait itu di undang-undang kita. Jadi, ini soal pemilihan. Yang pasti bahwa karena kotak kosong ini tidak bagian yang difasilitasi maka tidak berhak untuk ikut debat, alat peraga kampanye, dan sebagainya,” ujar Afifuddin di Kantor KPU, Jumat (20/9).

Tata Kelola Pilkada akibat adanya Fenomena Kotak Kosong

Tata kelola Pilkada akibat adanya fenomena kotak kosong dapat diartikan sebagai sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan Pilkada yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam Pilkada, dimana hanya terdapat satu pasangan calon yang melawan kotak kosong. Ada beberapa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pilkada akibat adanya fenomena kotak kosong yaitu dimensi regulasi, dimensi sumber daya, dimensi tahapan, dimensi manajemen internal dan dimensi keadilan pemilu. Berkaitan dengan regulasi, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi KPU adalah perpanjangan alami dari undang-undang yang mendefinisikan dan mengendalikan tahapan Pilkada atau pemilu. Fungsi regulasi adalah untuk mengatur penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Regulasi dirancang melalui proses-proses tertentu dimana semua penyelenggara dan peserta terikat dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, jika seseorang melanggar aturan tersebut, akan ada sanksi.

Dimensi regulasi ingin melihat bagaimana kerangka hukum Pilkada tersedia. Dimensi ini juga memungkinkan kita untuk fokus pada bagaimana kerangka peraturan Pilkada berlaku. Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara

salah satunya yaitu banyaknya regulasi yang tidak mengatur secara detail pada level norma, padahal norma harusnya diatur di level Undang-undang. Selain itu ditingkat lapangan, banyak yang belum diatur secara detail berbagai aspek tentang teknis penyelenggaraan pemilu. Untuk mengatasinya Undang-undang harus mengatur secara detail dan komprehensif norma penyelenggara pemilu, PKPU dan pedoman teknis lainnya mengatur detail aspek-aspek teknis dilapangan.

Dalam proses seleksi Tim Seleksi juga menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Staf Sekretariat KPU adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut lewat jalur seleksi terbuka ASN KPU berpedoman pada ketentuan rekrutmen atau seleksi ASN. Anggota KPU bertugas selama 5 (lima) tahun sejak saat dilantik. Sementara ASN KPU bertugas selama masa aktif kepegawaian di KPU. Salah satu dimensi dalam tata kelola pemilu adalah tahapan pemilu. Tahapan pemilu merupakan yang paling penting dalam pemilu karena semua kegiatan inti dalam pemilu berada dalam tahapan ini yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang berjalan bersamaan. Para penyelenggara dan peserta pemilu pun juga memperhatikan secara serius detail peristiwa yang terjadi dalam tahapan ini. Perumusan tahapan pemilu berguna untuk mendesain, merencanakan, membantu, dan juga mengontrol semua aktivitas dan kegiatan yang bekerja di setiap bagian untuk memudahkan para penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Tahapan pemilu juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang biasanya dihadapi oleh para penyelenggara pemilu.

1. Perspektif Positif:

Pendidikan Pemilih: Kampanye kotak kosong bisa menjadi bagian dari pendidikan politik yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk tidak mendukung satu-satunya kandidat jika merasa kandidat tersebut tidak layak. Ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas calon. **Meningkatkan Partisipasi Demokrasi:** Dengan diizinkan kampanye kotak kosong, KPU menunjukkan sikap netral dan memberikan ruang bagi semua suara, termasuk yang tidak puas dengan calon tunggal. **Keadilan Politik:** Memastikan kotak kosong memiliki peluang setara untuk didengar menghindari dominasi oleh calon tunggal dan memberikan masyarakat pilihan yang lebih adil.

2. Perspektif Negatif:

Membingungkan Pemilih: Pemilih mungkin bingung tentang makna kotak kosong dan dampaknya jika kotak kosong menang. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses politik. **Resiko Legitimasi:** Jika kotak kosong menang, hal ini dapat dianggap sebagai kegagalan demokrasi karena tidak ada kandidat alternatif yang muncul, yang mungkin merusak kepercayaan pada sistem pemilu. **Efisiensi Kampanye:** Beberapa pihak mungkin menganggap kampanye kotak kosong sebagai pemborosan sumber daya, mengingat kotak kosong tidak memiliki program konkret. **Tantangan Implementasi:** KPU harus memastikan bahwa aturan kampanye ini dipahami dengan baik oleh masyarakat

dan pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik. tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan lancar.

Definisi Kotak Kosong

Kotak kosong merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh pemilih dalam pemilihan umum ketika mereka merasa tidak ada kandidat yang layak untuk diusung. Dalam konteks Pilkada, kotak kosong bukan sekadar opsi untuk tidak memilih, tetapi sebuah simbol yang mewakili ketidakpuasan yang mendalam terhadap calon yang ada serta sistem politik yang berlaku.

Fenomena kotak kosong ini muncul dari berbagai faktor yang mendasarinya. Di banyak daerah, masyarakat merasa tidak ada calon yang benar-benar mampu mewakili aspirasi mereka atau memenuhi kebutuhan yang mendesak. Ketidakpuasan ini sering kali berakar dari kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak memadai, serta dari praktik politik yang jauh dari harapan. Dengan adanya kotak kosong, masyarakat dapat menyatakan ketidakpuasan mereka secara langsung dan memberi sinyal kepada sistem politik bahwa mereka menginginkan perubahan.

1. Simbol Protes terhadap Kandidat: Kotak kosong menjadi alat bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Dalam banyak kasus, pemilih tidak hanya menolak untuk memilih kandidat yang ada, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka menginginkan alternatif yang lebih baik. Fenomena ini berfungsi sebagai peringatan kepada partai politik dan calon bahwa mereka harus lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Ketika masyarakat memilih kotak kosong, mereka tidak hanya menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada kandidat, tetapi juga bahwa mereka menuntut adanya calon yang lebih kompeten dan representatif. Hal ini dapat memicu partai politik untuk melakukan evaluasi terhadap calon yang mereka usung, serta memperbaiki proses pencalonan agar lebih transparan dan akuntabel.

2. Pendorong Kesadaran Politik: Kotak kosong juga berfungsi sebagai pendorong kesadaran politik di kalangan masyarakat. Dalam pemilihan di mana banyak pemilih merasa terasing dari proses politik, pilihan kotak kosong menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi mengenai kualitas kandidat dan arah kebijakan. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap proses pemilihan dan lebih sadar akan pentingnya peran mereka sebagai pemilih. menjadi titik balik bagi partai politik dan calon untuk melakukan introspeksi dan evaluasi. Mereka harus menyadari bahwa suara masyarakat adalah cerminan dari harapan dan keinginan untuk melihat perubahan nyata. Dengan demikian, fenomena kotak kosong bisa menjadi langkah awal untuk mendorong reformasi politik yang lebih luas dan signifikan.

Dinamika Politik dan Identitas

Pilkada DKI Jakarta juga sangat dipengaruhi oleh faktor identitas. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menjadi salah satu elemen yang sangat kental

dalam kampanye. Pidato-pidato politik yang mengedepankan identitas sering kali membagi masyarakat dan menciptakan polarisasi. Hal ini membuat sebagian pemilih merasa terasing, dan pilihan kotak kosong menjadi alternatif bagi mereka yang tidak ingin memilih calon yang mereka anggap tidak mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Implikasi Sosial dari Suara Kotak Kosong

Suara kotak kosong dalam Pilkada 2017 memiliki sejumlah implikasi sosial dan politik yang signifikan. Pertama, fenomena ini mencerminkan bahwa terdapat segmen masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh calon-calon yang ada. Tingginya angka suara kotak kosong menunjukkan bahwa banyak pemilih yang tidak puas dengan pilihan yang tersedia, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih calon sama sekali. Ini adalah sinyal jelas bagi partai politik dan para calon untuk lebih mendengarkan suara rakyat.

Kedua, suara kotak kosong berpotensi mempengaruhi legitimasi calon terpilih. Jika banyak pemilih yang memilih kotak kosong, calon yang terpilih mungkin akan menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini bisa berakibat pada stabilitas politik, mengingat legitimasi yang lemah dapat menyebabkan protes atau ketidakpuasan yang lebih besar di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Isi berita mengenai KPU yang meyetujui kampanye kotak kosong dalam pemilu, sebagaimana yang di publikasikan dalam konten berita Tirto.id dapat mempengaruhi persepsi pemilih terhadap KPU dalam berbagai aspek. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilih terhadap KPU, seperti yang diuraikan dalam berita Tirto.id.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas KPU sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat. Kedua, kualitas informasi yang disampaikan, termasuk kejelasan mengenai aturan pemilihan, dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih. Selain itu, kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilihan, terutama dalam menangani konflik, turut berpengaruh pada pandangan publik. Akhirnya, pemberitaan media dan opini masyarakat memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi terhadap KPU, yang berdampak pada kepercayaan dan tingkat partisipasi pemilih.

Namun, KPU sendiri menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kampanye kotak kosong secara khusus, dan hanya menyediakan fasilitas kampanye bagi kandidat yang terdaftar. Meski begitu, KPU juga tidak melarang masyarakat melakukan kampanye kotak kosong sebagai bagian dari kebebasan berekspresi politik

Penjelasan ini juga dapat dipahami melalui teori agenda setting yang di kembangkan oleh Maxwelll Mccombs dan Donald Shaw, menekankan peran media massa dalam mempengaruhi isu-isu yang menjadi perhatian publik. Dalam konteks

pemilu, pemberitaan mengenai kebijakan dan kinerja KPU oleh media, seperti Tirto.id, memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi pemilih terhadap lembaga ini. Media dapat menentukan fokus perhatian pemilih terhadap isu tertentu, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Basnursyah (2024) bagaimana-jika-kotak-kosong-yang-menang-di-pilkada

Berger, PL, & Luckmann, T. (1966). Kontruksi sosial Realitas: *"Sebuah Risalah dalam Sosiologi Pengetahuan"*. Anchor Books.

Dani Setiawan, Masyarakat dan Demokrasi (Jakarta: Penerbit Ombak, 2017).

Diana Rizky (2024).perludem-kini-kotak-kosong-di-pilkada-di mainkan-elite-untuk-bodohi-rakyat

Dr. Drs. M. Zubakhrum B. Tjenreng, M.Si, Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020)

Firdaus, M. (2018). Kepemimpinan dalam Era Desentralisasi: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Khayriyah, S.IP., M.H.I, Didi Rahmadi, S.Sos, MA, dan Riko Riyanda, S.IP., M.Si. Monograf Kotak Kosong dan Krisis Demokrasi: Studi Kasus Pilkada Serentak Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

Khayriyah, S.IP., M.H.I. Monograf Kotak Kosong dan Krisis Demokrasi. Jakarta: Penerbit Ombak, 2022

Luthfi Assyaukanie, Politik Identitas di Indonesia (Jakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016).

Miftah Thohir, Politik Lokal dalam Era Desentralisasi (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2016).

Norris, P. (2000). Lingkaran kebijakan : "Komunikasi Politik dalam Demoikrasi Pasca Industri".

Prasetyo, E. (2020). Demokrasi dan Partisipasi Publik: Analisis Pemilih dalam Pilkada 2017. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.

Rizal Mallarangeng, Reformasi Politik: Dari Orde Baru ke Era Demokrasi (Jakarta: Penerbit Kompas, 2015).

Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo.

Varma, SP. (2007). Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pers.

Wall, A. dkk. (2006). Desain Penyelenggaraan Pemilu. Buku Pedoman Internasional IDEA.

Widodo, H. (2015). Perselisihan Hasil Pilkada Serentak. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, A. (2020). Kepemimpinan Publik dan Akuntabilitas di Indonesia: Pelajaran dari Pemilu. Bandung: Penerbit Alfabeta

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Entman, RM (1993). "Framing: Menuju Klarifikasi Paradigma yang Retak". Jurnal Komunikasi, vol 43 (4).

Iffa Auliyah, Inki Azir², Intan Tri Utami³, Muhammad Thoriq Aziz⁴, Pia Khoirotnun Nisa⁵
MUKASI (Jurnal Ilmu Komunikasi) Vol. 3 No. 2 (2024) 154-164 Lisensi: Creative Commons Attribution 4

.Kesuma, Ulfa, and Ahmad W. Hidayat. "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma." Islamadina, vol. 21, no. 2, Sep. 2020, pp.166-187

Lippman, W (1922). Opini public. New York : Harcourt, Brace and company. Lippman in his work explain that public opinion is formed from the images presented by the media, which can influence people's attitudes and actions towards various sosial and political issues.